BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6.Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi badan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan SOP pada badan adalah :
a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan;dan
b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna dan/atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

BAB III.....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup SOP pada badan meliputi bidang :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk/Surat Keluar;
2. SOP Pelaksanaan Rapat Staf;
3. SOP Pemberian Makan/minum harian Pegawai;
4. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas KABAN;
5. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bukan KABAN;
6. SOP Penjagaan Kantor;
7. SOP Pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Servis;
8. SOP Pelaksanaan Pekerjaan Pengemudi;
9. SOP Pemeliharaan Taman Kantor;
10. SOP Pemeliharaan Gedung;
11. SOP Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas;
12. SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas;
13. SOP Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala;
14. SOP Pembuatan Surat Kenaikan Pangkat ASN;
15. SOP Pelaksanaan Cuti Karena Alasan Lain;
16. SOP Pelaksanaan Cuti Melahirkan;
17. SOP Pelaksanaan Cuti Sakit;
18. SOP Pelaksanaan Cuti Diluar Tanggungan Negara;
19. SOP Pelaksanaan Cuti Tahunan;
20. SOP Pelaksanaan Cuti Besar;
21. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda;
22. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda;
23. SOP Pembuatan Laporan Realisasi Pisik dan Keuangan;
24. SOP Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
25. SOP Pengendalian dan Evaluasi RKPD;
26. SOP Pengendalian evaluasi Pelaksanaan RPJPD;
27. SOP Penerbitan SPM LS Belanja Pegawai;
28. SOP Penerbitan SPM-LS Non Belanja Pegawai;
29. SOP Penerbitan SPM-GU;
30. SOP Penerbitan SPM-TU;
31. SOP Penerbitan SPM-UP;
32. SOP Pengumpulan dan Penyampaian Data SPASIAL;
33. SOP Pengelolaan dan Pendistribusian Data SPASIAL;
34. SOP Penyusunan Programm Rencana Kerja PDG-UPTB;
35. SOP Pelaksanaan Inovasi Teknologi Daerah;
36. SOP Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah;
37. SOP Pengkoordinasian Penelitian Inovasi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Wilayah;
38. SOP Pengkoordinasian Penelitian Inovasi Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
39. SOP Pengembangan Potensi Inovasi Daerah;
40. SOP Perumusan kebijakan Penelitian ekonomi, sarana dan Prasarana Wilayah;
41. SOP Perumusan Kebijakan Kajian Ekonomi, Sarana dan Prasarana Wilayah;

42.SOP.....

42. SOP Pelaksanaan Kajian Ekonomi, Sarana dan Prasarana Wilayah;
43. SOP Pelaksanaan Penelitian Ekonomi, Sarana dan Prasaranan Wilayah;
44. SOP Perumusan Kebijakan Penelitian Sosial Budaya dan Pemerintahan;
45. SOP Pelaksanaan Penelitian Sosial Budaya dan Pemerintahan;
46. SOP Perencanaan Inovasi;
47. SOP Perencanaan Penelitian;
48. SOP Pelaksanaan Koordinasi Inovasi Daerah dengan Dinas/Lembaga/Instansi Terkait;
49. SOP Pelaksanaan Koordinasi Penelitian dengan Dinas/Lembaga/Instansi Terkait;
50. SOP Pelaksanaan Inovasi Daerah;
51. SOP Pengembangan hasil Perencanaan penelitian/Kajian dan Inovasi sebagai perumusan kebijakan daerah;
52. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD;
53. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
54. SOP Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah;
55. SOP Penyusunan indikator Kesejahteraan Rakyat Aceh Tengah;
56. SOP Penyusunan Tinjauan PerekonomiannAceh Tengah;
57. SOP Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan RPJPD;
58. SOP Penyusunan e database SIPD;
59. SOP Penyajian Data dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
60. SOP Tupoksi Bidang Sapras SUB Bidang Sarana Bappeda Kabupaten Aceh Tengah;
61. SOP Tupoksi Bidang Sapras Sub. Bidang sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup;
62. SOP Rapat Koordinasi tentang Rencana tata Ruang;
63. SOP Rekomendasi Perizinan Pemampaatan ruang;
64. SOP KUA dan PPAS Bidang Ekonomi;
65. SOP Renja Bidang Ekonomi;
66. SOP Pelaksanaan dan Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangaunan dengan SKPD;
67. SOP Supervisi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan daerah;
68. SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait ke dalam dan ke luar daerah;
69. SOP Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM);
70. SOP Singkronisasi Program/kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah;dan
71. SOP Pelaksanaan dan Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dengan SKPD.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

Dalam peraturan bupati ini ditetapkan SOP dan bagan alir pada badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 785